

**PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

2018

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 26/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VI/2018 TENTANG PENETAPAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK UNTUK MELAKUKAN AUDIT LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; bahwa dalam rangka melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye Peserta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPPDK) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah** ini adalah: Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 247/PL.03.5-Kpt/03/KPU/III/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 14/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 15/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 22/PL.03.2-Kpt/33/Prov/IX/2017; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 23/ PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 25/ PL.03.2-Kpt/33/Prov/II/2018.

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor 26/HK.03.1-Kpt/33/Prov/VI/2018 diatur tentang:**

Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan Audit Laporan Penerimaan dan Pengeluaran (LPPDK) Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, sebagai berikut :

1. Kantor Akuntan Publik Tarmidzi Achmad;
2. Kantor Akuntan Publik Wartono dan Rekan.

Kantor Akuntan Publik mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan audit kepada KPU Provinsi Jawa Tengah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterimanya LPPDK Pasangan Calon dari KPU Provinsi Jawa Tengah dan melampirkan kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi Jawa Tengah.

- CATATAN :
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 23 Juni 2018
  - Lampiran 0 halaman